



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 05 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH  
KABUPATEN BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menumbuh kembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam rangka penataan dan pembangunan pasar di Kabupaten Banjar sebagai tuntutan perkembangan dan penyelenggaraan otonomi daerah, maka diperlukan adanya penanganan khusus dalam pengelolaan pasar;
- b. bahwa dalam perkembangannya saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak kepada kelembagaan perangkat daerah yang sudah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan ata penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR**

dan

**BUPATI BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banjar.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Badan Pengawas adalah unsur perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Direksi Perusahaan Daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah unsur perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan..
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah.

9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah .
10. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.
11. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah.
12. Laporan Manajemen adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi neraca, arus kas, dan perhitungan rugi/laba.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Bagian Pertama Pendirian**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

### **Bagian Kedua Tempat Kedudukan Wilayah Usaha**

#### **Pasal 3**

Perusahaan Daerah berkedudukan di Kabupaten Banjar dan dapat berusaha di luar wilayah Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 4**

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

### **Bagian Keempat Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

Tugas Pokok Perusahaan Daerah Pasar adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perparkiran, kebersihan, retribusi, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasar mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;
- b. Melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pembinaan pedagang pasar;
- d. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar yang meliputi perparkiran, periklanan, bongkar muat, kebersihan dan segala bentuk kegiatan yang ada dalam lingkup pasar.

### **Bagian Kelima**

## **Ruang Lingkup Usaha**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, Perusahaan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar milik Pemerintah Kabupaten Banjar;
  - b. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
  - c. Melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
  - d. Melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b dapat dilakukan dengan adanya persetujuan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.

## **BAB III M O D A L**

### **Pasal 8**

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang akan dianggarkan dalam 2 (dua) tahap Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran berikutnya sebagai penyertaan modal.
- (2) Untuk Tahap I (Pertama) tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya operasional yang meliputi :
  - a. Pemeliharaan gedung/kantor/bangunan pasar, listrik, air;
  - b. Biaya penertiban pasar;
  - c. Operasional pasar/UPTD;
  - d. Biaya kebersihan pasar.
- (3) Untuk Tahap II sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Aset barang tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang akan dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar meliputi Tanah, Bangunan Pasar, Kantor UPTD dan fasilitas lainnya diseluruh wilayah Kabupaten Banjar.
- (5) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari APBD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Perusahaan Daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kesepakatan Pihak Ketiga.

### **Pasal 9**

Perubahan Modal Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 10**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Badan Pengawas.

**BAB V**  
**PENGURUS DAN PEGAWAI**

**Bagian Pertama**  
**Direksi**

**Pasal 11**

Jumlah Direksi Perusahaan Daerah 1 (satu) orang.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan Anggota Direksi**

**Pasal 12**

- (1) Anggota Direksi diangkat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Calon Direksi harus lulus ujian Psikotest serta Uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk untuk itu.
- (4) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari :
  - a. Unsur Pemerintah Daerah;
  - b. Unsur lain dari kalangan profesional ;
  - c. Unsur DPRD.
- (5) Hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diajukan untuk diangkat menjadi Anggota Direksi dikonsultasikan kepada Bupati.
- (6) Untuk pengangkatan dan penetapan pasca hilangnya SOTK Dinas Pengelolaan Pasar dapat dilakukan dengan penunjukan oleh Bupati tanpa harus melalui usulan Badan Pengawas.
- (7) Sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan Bupati calon Anggota Direksi menandatangani kontrak kinerja.

**Pasal 13**

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

**Pasal 14**

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar ;
- e. mampu menyusun rencana strategik tentang visi, misi, Strategi dan target perusahaan;
- f. memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1) atau memiliki pangkat / golongan minimal Penata Muda (III/a).

### **Pasal 15**

Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 16**

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan Kuasa Hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Antara sesama Anggota Direksi serta dengan Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 17**

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Bupati;
- c. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas.

### **Pasal 18**

- (1) Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Bidang sesuai dengan tugasnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur dijabat oleh salah satu Kepala Bidang berdasarkan penunjukan sementara dari Direktur dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Kepala Bidang lain berdasarkan penunjukan sementara dari Direktur dengan kewenangan sebagai Direktur.
- (4) Apabila Direktur berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 19**

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dalam memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

#### **Pasal 20**

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

#### **Pasal 21**

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direksi.

### **Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Direksi**

#### **Pasal 22**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan Bupati atas usulan Badan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah dan/atau Negara;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

#### **Pasal 23**

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahu secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### **Pasal 24**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

### **Bagian Kelima Penghasilan dan Hak Direksi**

#### **Pasal 26**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Penghasilan lainnya yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

### **Bagian Keenam C u t i**

#### **Pasal 27**

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris selama 2 (dua) kali;
  - d. cuti alasan penting;
  - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.
- (5) Bagi Direksi yang tidak mengambil hak cutinya sebagaimana diatur pada pasal 25 ayat (1) huruf a dapat diberikan kompensasi sebesar 5 % X (gaji pokok) setiap harinya.



## **BAB VI BADAN PENGAWAS**

### **Bagian Pertama Keanggotaan**

#### **Pasal 28**

Jumlah Badan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

#### **Pasal 29**

Badan Pengawas terdiri dari unsur :

- a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
- b. 2 (dua) orang dari masyarakat Profesi yang memiliki kemampuan di bidang usaha.

### **Bagian Kedua Pangkat Anggota Badan Pengawas**

#### **Pasal 30**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Calon Anggota Badan Pengawas harus lulus ujian psikotest dan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur lain dari kalangan profesional.
  - c. Unsur DPRD

#### **Pasal 31**

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menyediakan waktu yang cukup;
  - b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. memiliki integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengelolaan perusahaan;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - g. memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1).
- (2) Pangangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Wewenang Badan Pengawas**

**Pasal 32**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan manajemen;
- e. menyampaikan laporan pertriwulan kepada DPRD.

**Pasal 33**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian Badan Pengawas**

**Pasal 34**

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan Bupati.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - e. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**Pasal 35**

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, d dan e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

**Pasal 36**

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan<sup>10</sup> Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.

**Bagian Kelima**

